



## **PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

*Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul*

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email [bpkpad@bantulkab.go.id](mailto:bpkpad@bantulkab.go.id) Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

### **PENJELASAN / KETERANGAN**

#### **RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL**

#### **TENTANG**

#### **TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN**

#### **PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

### **1. LATAR BELAKANG**

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang diberi mandate oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah. Untuk menunjang kegiatan dan tugas pimpinan dan anggota DPRD diberikan komponen penerimaan berupa penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan tunjangan lainnya. Berkenaan dengan penyediaan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD yang tidak mampu dipenuhi oleh Pemerintah Daerah maka pemerintah daerah menggantikannya dengan tunjangan perumahan yang diberikan setiap bulan . Pemberian tunjangan Perumahan harus memperhatikan asas kepatutan ,kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.

### **2. IDENTIFIKASI MASALAH**

Dengan adanya Peraturan tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2025 maka akan memberikan kemudahan dan konsistensi dalam melakukan tugas .

### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Tunjangan perumahan diberikan bertujuan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Pimpinan dan Anggota DPRD..

### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman untuk memberikan tunjangan Perumahan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

#### a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis ( Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada diatasnya dalam hal ini Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017, sosiologis ( untuk meningkatkan Kinerja Dewan dalam menyaring aspirasi Rakyat ) dan yuridis ( menyusun Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tahun Anggaran 2025 ).

#### b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

Besarnya nominal tunjangan Perumahan untuk Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul untuk Tahun 2025.

### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan penganggaran kepada Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan besaran Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2025.

Kepala BPKPAD Kab. Bantul



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si**

NIP. 19711230 199603 1 002